

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL

Putri Hayuning Wulan

Fakultas Hukum, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail : putrihayuning1995@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan perekonomian di Indonesia dalam bidang perdagangan dan perindustrian telah melahirkan banyak jenis barang dan jasa. Dibantu dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi di Indonesia, mengakibatkan luasnya area transaksi jual beli hingga manca Negara. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Pelaku usaha bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi secara medis saja, namun juga perlu makanan yang dikonsumsi halal secara hukum. Sertifikasi terhadap produk makanan sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen terhadap kehalalan suatu produk, bukan hanya untuk melindungi konsumennya saja tetapi juga sebagai benteng untuk meniadakan kesewenangan yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen. Hal tersebut di atas yang menjadi dasar penulis mengambil judul: "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL".

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal serta akibat hukum bagi pelaku usaha atas produk makanan yang belum bersertifikat halal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian yang didapat meskipun telah ada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal tahun 2014, bahwa fakta yang terjadi masih terdapat adanya produk makanan yang belum bersertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai apabila konsumen dirugikan atas produk, konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Adapun kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Halal, sebagai akibat hukum yang diterima pelaku usaha terhadap beredarnya produk makanan yang belum bersertifikat halal yaitu dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Sertifikat Halal, Akibat Hukum

ABSTRACT

The development of the economy in Indonesia in the field of trade and industry has given birth to many types of goods and services. Helped with the advancement of information technology and telecommunications in Indonesia, resulting in the vast area of buying and selling transactions to foreign countries. As the largest Muslim population in the world, Indonesia has the potential to become the largest producer of halal food. Business actors not only pay attention to the composition of the medical course, but also need food that is consumed legally. Legal certification of food products as a form of consumer protection against the halal of a product, not only to protect consumers but also as a bulwark to eliminate abuse authorities that harm business actors are only in the interests of consumer protection. The above is the basis for the author to take the title: "LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF FOOD PRODUCTS THAT HAS NOT HALAL CERTIFIED".

The problem in this study is how the form of legal protection for consumers of food products that have not been halal certified and the legal consequences for businesses for food products that have not been halal certified.

This study uses a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive. The data of this research are secondary data obtained through literature study which are then analyzed using qualitative methods.

The research results obtained despite regulations made by the Government, in Act Number 8 on Consumer Protection in 1999 and Act Number 33 on Halal Product Guarantee in 2014, that the facts that occur there are still food products that have not been halal certified. Based on the results of the study, legal protection for consumers of food products that have not been halal certified is regulated in Article 45 of the Consumer Protection Act which regulates if consumers are harmed by products, consumers can file lawsuits with business actors as a form of legal protection against consumers. The obligation as a business actor to have a halal certificate is regulated in Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Assurance System, as a result of the law received by business actors for the circulation of food products that have not been halal certified, namely by providing administrative sanctions and criminal sanctions that are regulated in Article 62 of the Consumer Protection Act.

Keywords: Consumer Protection, Halal Certificate, Legal Effects

Pendahuluan

Dalam bidang perdagangan dan peindustrian Indonesia telah melahirkan banyak jenis barang maupun jasa yang dapat di konsumsi oleh setiap kalangan masyarakat. Dibantu dengan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi mengakibatkan luasnya area transaksi jual beli hingga manca Negara. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, sebagai pelaku usaha harus menumbuhkembangkan sikap pelaku usahayang bertanggungjawab, menjamin peningkatan kesejahteraan atas mutu, jumlah, dan keamanan suatu produk. Pengertian konsumen yaitu orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. Sedangkan pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi menjadi produsen makanan halal terbesar pula. Perlu adanya perhatian yang khusus, tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun perlu juga untuk memperhatikan apakah yang dikonsumsi sehat dan halal secara hukum. Telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dilarang

memproduksi atau memperdagangkan yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen dapat terpenuhi atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk. Salah satunya yaitu sertifikasi sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada konsumen, setiap produsen yang akan memasarkan produknya di wilayah Indonesia wajib melakukan sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal MUI.

MUI menjelaskan bahwa produk yang halal harus sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, dimana telah dijelaskan bahwa industri pengolahan fasilitas harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan produk yang tidak higienis, perusahaan harus memiliki prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Aktivitas kritis ini mencakup bahan baku, pembelian bahan, penyimpanan, transportasi, penyembelihan. Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lainnya.

Syarat pelaku usaha untuk dapat mencantumkan label halal pada produknya yaitu pelaku usaha harus mensertifikasikan produknya yang bertujuan untuk memberikan kepastian status halal suatu produk, sehingga dapat menenangkan konsumen. Karena banyak produk yang belum memiliki sertifikat halal, konsumen muslim sulit untuk membedakan mana produk yang benar-benar halal dan dapat

dikonsumsi sesuai dengan Syariat Islam. Karena dalam praktiknya meskipun telah ada berbagai peraturan yang dibuat oleh pemerintah, masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produknya tanpa melakukan kewajibannya. Hal ini mengingat bahwa tujuan berbisnis yaitu untuk mencapai suatu keuntungan yang lebih, pelaku usaha berusaha untuk memenangkan persaingan meskipun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan etika dan hukum.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang timbul dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dengan adanya produk makanan yang belum bersertifikat halal?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha atas produk makanan yang belum bersertifikat halal?

Metode Penelitian

Penelitian tentang “Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal” ini merupakan suatu penelitian hukum dengan menggunakan cara pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan terhadap permasalahan diatas. Penelitian secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Bersifat normatif

maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.

Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, Kitab Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Sistem Jaminan Halal, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dengan Adanya Makanan yang Belum Bersertifikat Halal

Tujuan jaminan penyelenggaraan produk halal yaitu untuk memberikan suatu kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk. Hal ini sebagai upaya untuk melindungi konsumen dari produk-produk pangan yang tidak halal. Pada saat ini harus di waspadai karena banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu pangan olahan. Untuk itu sebagai konsumen harus meneliti dan menilai produk yang akan dikonsumsi detail dan seksama, khususnya konsumen muslim. Kesalahan atau kekeliruan dalam

memilih produk yang dikonsumsinya dapat berujung pada kerugian lahir dan batin. Secara lahir produk yang megandung bahan berbahaya akan berdampak pada kesehatan dan secara batin mengkonsumsi produk yang tidak halal akan berdosa.

Mengenai sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syariat Islam. Tujuan pelaksanaan sertifikasi halal pada produk yaitu untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin yang mengkonsumsinya. Dapat diketahui yang menjadi indikasi produk makanan tersebut belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI yaitu indikasinya LPPOM MUI mengeluarkan dari komisi fatwa terdapat jenis logo label halal yang dibuat secara khusus, nomor registrasi, dan nomor perusahaan, karena seringkali ditemukan hanya logo halal saja, hal tersebut tidaklah sah. Oleh Karen itu sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk mensertifikasikan pada produk makanannya.

Rendahnya kesadaran pelaku usaha menjadikan banyaknya produk yang belum memiliki sertifikat halal MUI, sehingga perlu adanya tindakan tegas oleh lembaga terkait bagi pelaku usaha agar konsumen tidak dirugikan serta mendapatkan hak-haknya, apabila adanya pelaku usaha yang

telah dirugikan atas produk yang di konsumsinya maka pelaku usaha berhak untuk menggugat pelaku usaha seperti yang telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Akibat Hukum Bagi pelaku Usaha Atas Produk Makanan Yang Belum Bersertifikat Halal

Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang timbul karena suatu sebab, dan dilakukan oleh subjek hukum. Baik yang sesuai hukum maupun tidak sesuai dengan hukum. Terhitung pada tahun 2018 terdapat 35039 produk yang beredar dan sekitar 25138 produk yang belum memiliki sertifikat halal MUI. Berdasarkan Pasal 4 UUPK salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Terjadinya suatu perbuatan yang merugikan konsumen akibat penggunaan barang atau jasa harus dihindari. Seperti perbuatan pencantuman label halal pada produk pangan yang tidak sah tanpa sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang terkait yaitu LPPOM MUI.

Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku usaha, tetapi untuk mendorong iklim berusaha yang sehat, yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang atau jasa yang berkualitas. Oleh karena itu dalam

ketentuan Bab IV UUPK Pasal 8 sampai dengan 17 telah disebutkan mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha.

Sertifikasi adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau belum. Terbitnya sertifikasi, menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Setelah terbitnya sertifikat halal MUI, pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label halal dalam produknya dalam bentuk kemasan. Mengenai kehalalan suatu produk, Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan bagi umat Muslim. Yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h. Setiap pelaku usaha yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal tersebut dapat diancam dengan tuntutan pidana yang terdapat pada Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Dalam Pasal 97 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan dalam negeri wajib untuk mencantumkan label halal pada kemasan. Keterangan kehalalan pangan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat khususnya yang beragama Muslim agar terhindar pangan yang tidak halal. Tidak hanya dalam segi bahan baku

kehalalan dapat dibuktikan tetapi harus pula dapat dibuktikan dalam bagaimanapun proses produksinya.

Sertifikasi halal bersifat wajib, terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat halal MUI wajib untuk tetap menjaga kehalalan atas produknya, apabila hal tersebut dilanggar maka adanya sanksi yang diterima pelaku usaha yaitu penjara paling lama 5 tahun dan juga denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) terdapat dalam Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Simpulan

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu setiap konsumen yang dirugikan atas produk yang konsumsinya pelaku usaha berhak untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, karena hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 3 sampai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Dengan adanya perundang-undangan tersebut maka konsumen dapat terlindungi hak-haknya atas produk makanan yang belum bersertifikat halal. Karena konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan

keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk. Sehingga sebagai pelaku usaha yang ingin mengedarkan produknya harus memenuhi kewajibannya yaitu dengan mendaftarkan sertifikasi halal guna untuk memberikan jaminan bahwa produk tersebut halal dan aman untuk dikonsumsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, juga menjelaskan bahwa bagi setiap pelaku usaha yang ingin memperdagangkan produknya di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dijelaskan pula dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal maka pelaku usaha wajib mencantumkan label halal terhadap produk sebagai syarat untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen.

Akibat hukum yang diterima bagi pelaku usaha terhadap produk makanan yang belum bersertifikat halal yaitu penelembaan sanksi administratif berupa pengambilan produk dari peredaran dan juga sanksi pidana berupa kurungan maksimal 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kehalalan suatu produk tidak hanya diatur dalam undang-undang saja, hal tersebut juga telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist bahwa sebagai konsumen harus mengonsumsi produk yang halal khususnya bagi konsumen muslim. Karena apabila konsumen mengalami

kerugian tidak hanya akibat hukum saja yang akan diterima pelaku usaha, apabila telah terjadi risiko atas produk yang menyebabkan kerugian konsumen, pelaku usaha harus memberikan kompensasi dan ganti rugi atas produk yang telah dikonsumsi.

Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal harus tetap menjaga kehalalan produknya untuk tetap menjamin mutu suatu produk, serta untuk menghindari terjadinya risiko jangka panjang yang akan dialami konsumen apabila konsumen mengonsumsi produk yang belum bersertifikat halal. Apabila pelaku usaha melanggar hal tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana dan juga denda seperti yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Saran

Pelaku usaha dihimbau untuk lebih mentaati larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, khususnya dalam sertifikasi halal MUI pada produk makanan yang akan dijual kepada konsumen.

Meningkatkan pengawasan secara aktif dari pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh instansi terkait untuk memberikan perlindungan konsumen.

Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait sertifikasi halal secara massif. Hal ini diperlukan mengingat wajib sertifikasi (mandatory) menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai payung perlindungan konsumen diharapkan dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Konsumen harus cerdas dan lebih teliti untuk membaca dan mengamati produk yang mereka konsumsi, karena bagaimanapun konsumen diberikan hak untuk memilih produk apa yang mereka konsumsi. Sehingga disitu ada prinsip kehati-hatian dalam memilih produk.

Pemerintah harus memaksimalkan pengawasan di semua tingkatan, mulaidari bahan yang digunakan, proses pengolahan produknya, memeriksa dan mengkajisistem penyembelihannya, menelitilokasi produk, meneliti peralatan, ruangproduksi, dan penyimpanan, memeriksapendistribusian dan penyajian produk, memeriksa sistem jaminan halal pelakuusaha dan melaporkan hasil pemeriksaandan/atau pengujian.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan pelaku usaha dalam mensertifikasikan produk, agar proses pendaftaran sertifikasi tidak berbelit , dan karena alasan biaya pendaftaran sertifikasi yang mahal maka pemerintah diharapkan untuk memberikan kemudahan dalam segi pembiayaan pendaftaran sertifikasi halal. Hal tersebut dilakukan untuk menumbuhkembangkan kesadaran

pelaku usaha dalam memenuhi kewajibannya yaitu untuk mensertifikasikan produknya.

Daftar Pustaka

Literatur

- Barkatullah, Abdul Halim. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen “Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.
- Dillah, Phillip, *Dasar Pokok Hukum Dagang*, Multie Karya, Bekasi.
- Kristiyani, Celina Tri. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmadi & Yodo, Sutarman. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miru, Ahmadi 2011 *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, AZ. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Diadit Media, Jakarta.
- Numarjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Kosumen di Indonesia*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Penyunting, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Putri, Suhartini Angelina, *Akibat Hukum Pelaku Usaha Terhadap Pendistribusian produk makanan tidak Bersertifikat Halal*.
- Shidarta.2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, edisi Revisi*, PT Grasindo, Jakarta.

- Shihab, M Quraish. 2001. *Tafsir Al-Masbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Cet. Pertama, Jilid III: Jakarta.
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Re, Jakarta.
- Sudjanah. 2016. *Rahasia Dagang Dalam Prespektik Perlindungan Konsumen*, CV. Keni Media, Bandung.
- Sopa. 2013. *Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia*, Studi atas Fatwa Halal MUI terhadap Produk Makanan, Obat-Obatan dan Kosmetika, Gaung Persada Perss Group, Cet. Pertama, Jakarta.
- Widjajati, Erna dan Kusumadewi, Yessy. 2010. *Pengantar Hukum Dagang*, Roda Inti Media, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. 2008. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Perundang - Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2014 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2014 Tentang Sistem Jaminan
Halal

Undang-Undang Nomor 69 Tahun
1999 Tentang Label Dan Iklan
Pangan

Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor
924/Menkes/sk/VIII/1996
Tentang Perubahan Atas
Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
82/Menkes/SK/I/1996 Tentang
Pencantuman Label Halal Pada
Label Makanan

Website

- <https://halalmui.org>, diakses pada 12
Juni 2019, pukul 18.30
- [https://www.nahimunkar.org/Lingkaran](https://www.nahimunkar.org/Lingkaran-kasus-dendeng-dan-abon-babi/)
n-kasus-dendeng-dan-abon-
babi/, pada tanggal 13 Agustus
2019, pukul 06.55